

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional dan juga daerah karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maulana & Prasetyia, 2023; Yakup & Haryanto, 2019). Selain itu, sektor pariwisata mampu mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah wisata. Pengembangan pariwisata yang baik juga dapat meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan kunjungan wisatawan. Pariwisata juga berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah wisata. Selain memberikan dampak ekonomi, sektor pariwisata juga berperan dalam pelestarian budaya, pengembangan potensi daerah, serta penguatan identitas lokal. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pariwisata memerlukan kebijakan publik yang terarah, terintegrasi, dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan pembangunan pariwisata dapat tercapai optimal dan juga berkelanjutan (Purwanto dkk., 2025; Yustikasari & Meirinawati, 2023).

Dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga mengelola sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Gani dkk., 2024; Muhadi, 2022). Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah daerah dalam hal ini juga berperan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Destinasi wisata tetap perlu diawasi agar kualitas pelayanan dapat terjaga dan

lingkungan di sekitar kawasan objek wisata tidak mengalami kerusakan. Karena itu, dalam pengelolaan suatu pariwisata sebaiknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* (Nuriyanti dkk., 2024).

Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata unggulan di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Magetan, khususnya pada objek wisata Telaga Sarangan. Telaga Sarangan merupakan destinasi wisata alam yang menjadi ikon utama Kabupaten Magetan dan juga memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan wisata ini juga didukung oleh keindahan alam pegunungan yang sejuk dan fasilitas wisata yang cukup memadai (Rakhmawati & Nizar, 2024). Keberadaan wisata ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam bidang perdagangan, kuliner, dan penginapan. Jadi, pengembangan kawasan wisata tetap diperlukan agar potensi yang ada tidak hanya dimanfaatkan sesaat, tetapi dapat dijaga dalam jangka panjang. Telaga Sarangan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata (Lestari & Nainggolan, 2022). Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan bertanggung jawab hukum mengelola dan mengembangkan wisata Telaga Sarangan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan ternyata masih memiliki beberapa persoalan. Permasalahan itu misalnya kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum. Kemudian ada juga lemahnya pengawasan terhadap kebersihan lingkungan. Pembangunan dan penggunaan lahan di kawasan wisata juga masih belum tertib. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga masih rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan. Bahkan dapat berdampak juga pada kepuasan wisatawan yang datang berkunjung. Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana wisata juga bisa menyebabkan kualitas destinasi wisata daerah menjadi menurun (Vebrianti, 2023). Di sisi lain, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala agar pengelolaan kawasan wisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kontrol atas pelaksanaan retribusi wisata dan koordinasi antarkantor dalam penyelenggaraan objek pariwisata juga dianggap belum dapat dilakukan secara maksimal (Primayudha, 2023). Hal ini menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan wisata Telaga Sarangan masih menghadapi beberapa kendala dalam proses implementasinya di tingkat daerah.

Problematika tersebut pada prinsipnya tidak saja menyangkut pada aspek teknis pengelolaan wisata, namun juga menyangkut pada aspek hukum administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penerapan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata (Rahim dkk., 2025). Selain itu, kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi dasar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran pemerintah daerah pun penting dalam hal menjaga keselarasan pembangunan pariwisata dan lingkungan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengatur suatu wilayah pemerintahan, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan (Hakim dkk., 2024).

Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan objek wisata telah ada di Indonesia, antara lain UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di daerah (Ababil dkk., 2023; Yuliani dkk., 2024). Secara umum, peraturan-peraturan tersebut telah menyebutkan pengelolaan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya, membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan tersebut (Daryati & Nasution, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan. Di satu sisi, pemerintah daerah berkewajiban hukum untuk melaksanakan pengelolaan pariwisata sesuai dengan prinsip *good governance* dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain pelaksanaan kebijakan publik dalam pengelolaan wisata masih

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut (Suprianto dkk., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata. Selain itu, penguatan pengawasan dan juga partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan pariwisata dapat berjalan lebih optimal. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya efektivitas kebijakan, menurunnya kualitas lingkungan wisata, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta tidak optimalnya perlindungan hukum dalam pengelolaan pariwisata daerah (Azis dkk., 2025).

Menurut uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yuridis tentang regulasi hukum dan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan. Hal ini penting dilakukan agar mampu menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan wisata yang digunakan sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, prinsip hukum administrasi negara, maupun prinsip *good governance*. Penelitian ini bisa juga sebagai media evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pariwisata daerah. Selain itu, hasil penelitian ini bisa mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam menaikkan kualitas pengelolaan wisata. Penelitian tentang efektivitas kebijakan publik ini sangat penting dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat pemikiran dalam pengembangan kebijakan pengelolaan objek wisata daerah yang efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dan prinsip *good governance*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkup hukum nasional maupun peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, lingkungan hidup, dan juga kewenangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis kebijakan publik yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan wisata Telaga Sarangan ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dan prinsip *good governance*, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pengawasan, serta kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum administrasi negara dan hukum kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan sector pariwisata daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian lain yang mengkaji isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan pengelolaan objek wisata Telaga Sarangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha wisata akan pentingnya penerapan kebijakan publik yang berlandaskan hukum dan prinsip keberlanjutan.